



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 41/II/Tahun 2025

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan bahwa Rincian Hari Kerja Instansi Pemerintah, Jam Kerja Instansi Pemerintah, dan Jam Kerja Pegawai ASN serta jam istirahat Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hari Kerja Perangkat Daerah dan Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.
- KEDUA : Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dan jumlah jam kerja di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- KETIGA : Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:

1. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis jam kerja dimulai pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dan jam istirahat pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA;
2. Hari Jumat jam kerja dimulai pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 16.30 WITA dan jam istirahat pukul 11.45 WITA sampai dengan 13.15 WITA;
3. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis di bulan Ramadan jam kerja dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA dan jam istirahat pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 12.30 WITA; dan
4. Hari Jumat di bulan Ramadan jam kerja dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 15.30 WITA dan jam istirahat pukul 12.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA.

KEEMPAT : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yaitu:

1. Petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
2. Petugas piket pengamanan, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
3. Petugas LLAJ dan PJU pada Dinas Perhubungan;
4. Tim reaksi cepat bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Petugas medis dan non medis yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
6. Lembaga Pendidikan Formal; dan
7. Unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional.

KELIMA : Pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan dengan keputusan atau surat penugasan Kepala Perangkat Daerah

bersangkutan dengan tetap memperhatikan jumlah jam kerja batas waktu normal minimal.

- KEENAM : Selama jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara diwajibkan:
1. Masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini dan melakukan perekaman bukti kehadiran;
 2. Memakai Pakaian Dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. Mengikuti apel pagi yang dilaksanakan pada hari Senin setiap minggu, upacara hari besar nasional, hari kesadaran nasional dan upacara hari besar lainnya.
- KETUJUH : Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kehadiran pegawai pada jam kerja dan apel kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setiap minggu pertama bulan berikutnya.
- KEDELAPAN : Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu, yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEDELAPAN wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.
- KESEBELAS : Setiap Kepala Perangkat Daerah baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan

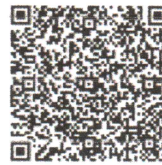
mengenai pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya masing-masing dan pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KETIGABELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 04/I/Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 25 Februari 2025
BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Tempat.